



PUTUSAN

Nomor 1382 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WIDODO**, bertempat tinggal di Krandon, RT.002/RW.004, Desa Karang Sari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
2. **SRI MURTI**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.001/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
3. **NURKOLIS**, bertempat tinggal di Ketawang, RT.004/RW.001, Desa Legetan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
4. **YATIMAN**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.004/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
5. **PIKIR**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.004/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
6. **NUR AFIF**, bertempat tinggal di Kalipancer II, RT.003/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
7. **ROHMATUN**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.004/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
8. **MARYUNI**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.003/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
9. **IFTAJAB**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.004/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
10. **SUYADI**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.004/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **AMINAH**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.003/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
12. **SURYATIMAH**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.002/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
13. **SAHONO**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.004/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
14. **ASIYAH**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.001/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
15. **HADI SUMANTO**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.001/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
16. **NURKOSIM**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.003/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
17. **PONIRAH**, bertempat tinggal di Kayangan, RT.002/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
18. **SAIMAN**, bertempat tinggal di Guntur, RT.002/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
19. **SABITUN**, bertempat tinggal di Krajan, RT.001/RW.001, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
20. **JUMALI**, bertempat tinggal di Krajan, RT.001/RW.001, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
21. **ACHMAD MUHADJIR**, bertempat tinggal di Krajan, RT.002/RW.001, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
22. **SUPRIHATININGTYAS**, bertempat tinggal di Dusun II, RT.001/RW.002, Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
23. **SUYONO**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.002/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
24. **SUYATMI**, bertempat tinggal di Krajan, RT.001/RW.001, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **BARODIN**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.004/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
26. **HARYADIN**, bertempat tinggal di Krajan, RT.001/RW.001, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
27. **WANGIYAH**, bertempat tinggal di Jati, RT.002/RW.003, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
28. **SARWIYAN**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.004/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
29. **PAIMAN**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.003/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
30. **RUSMINI**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.001/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
31. **MIFTAKHUDIN**, bertempat tinggal di Legetan, RT.001/RW.001, Desa Legetan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
32. **IHSANUDIN**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.004/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
33. **MUSTAKIM**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.004/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
34. **HADI SUWARNO**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.004/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
35. **PURNOMO**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.003/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
36. **SONIYAH**, bertempat tinggal di Guntur, RT.003/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. **HIMATUL KHOIROH**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.003/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
38. **ANIYAH (Ahli Waris SARIPAH)**, bertempat tinggal di Dusun II, RT.003/RW.002, Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
39. **SUBIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun II, RT.002/RW.002, Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
40. **AMIRRUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Siburat, RT.001/RW.006, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
41. **KOMARIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Siburat, RT.001/RW.006, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
42. **SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Dusun Siburat, RT.001/RW.006, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
43. **MUSTAJAB**, bertempat tinggal di Dusun Siburat, RT.001/RW.006, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
44. **TAMERIN**, bertempat tinggal di Dusun Siburat, RT.001/RW.006, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
45. **SUMIKIR**, bertempat tinggal di Dusun Siburat, RT.001/RW.006, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
46. **PARISAH**, bertempat tinggal di Siburat, RT.001/RW.006, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
47. **SUMINAH**, bertempat tinggal di MME KM. 8, RT.011/RW.004, Manis Mata, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. **MINDARSIH**, bertempat tinggal di Siburat, RT.001/RW.006, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
49. **KOMARMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Siburat, RT.001/RW.006, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
50. **SUTRIATUN**, bertempat tinggal di Mekar Jaya, RT./RW.-, Kelurahan/Desa Mekar Jaya, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
51. **SUTRISMAN**, bertempat tinggal di Dusun Siburat, RT.001/RW.006, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
52. **KUSMANTO**, bertempat tinggal di Jagalan, RT.005/RW.003, Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
53. **FATHUROCHMAN (Wali dari IMAM MUTAQIN)**, bertempat tinggal di Siburat, RT.001/RW.006, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
54. **UMI ULFAH**, bertempat tinggal di Kriyan, RT.003/RW.005, Desa Ketangi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo;
55. **MUSANAH**, bertempat tinggal di Siburat, RT.001/RW.006, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
56. **WIJI LESTARI**, bertempat tinggal di Pungangan, RT.002/RW.004, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
57. **RIBUT LESTARI**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT.002/RW.005, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
58. **MIFTAHUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT.002/RW.004, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **SUTRIYATMI**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT.002/RW.005, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
60. **SARMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT.001/RW.005, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
61. **AMAT BADERUN**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT.002/RW.005, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
62. **MUSANAH**, bertempat tinggal di Krajan, RT.002/RW.001, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
63. **ABDUL WAKHID**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT.002/RW.004, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
64. **SAROWI**, bertempat tinggal di Plasmen 4 Hampul, RT.002/RW.000, Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
65. **SUPILAH**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT.001/RW.005, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
66. **LASIPAH**, bertempat tinggal di Dusun Jumbleng, RT.002/RW.004, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
67. **NAJIB**, bertempat tinggal di Ngaglik, RT.001/RW.002, Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
68. **BANIYAH**, bertempat tinggal di Bonton, RT.001/RW.004, Desa Limbangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo; Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hicon, beralamat di Jalan Perumnas Nomor 40B, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO SELAKU PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO**, berkedudukan di Jalan Kesatrian Nomor 1, Plaosan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, diwakili oleh Andri Kristanto, S.Kom, M.T., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tukiran, A.Ptnh., M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022;
2. **KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) SIH WIRYADI DAN REKAN SELAKU PENILAI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 55, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **RIATI ANISIH**, bertempat tinggal di Gentan, RT.001/RW.007, Desa Bener, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;
2. **IBRAHIM**, bertempat tinggal di Kaliangkup, RT.001/RW.008, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
3. **WINDAYATI**, bertempat tinggal di Kalipancer, RT.004/RW.005, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TUMIJO**, bertempat tinggal di Kaliangkup, RT.002/RW.008, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
5. **MA'SUM**, bertempat tinggal di Kaliangkup, RT.001/RW.008, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
6. **KOTIM**, bertempat tinggal di Kaliangkup, RT.002/RW.008, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
7. **SUTOYO**, bertempat tinggal di Kaliangkup, RT.001/RW.008, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
8. **DAKIR**, bertempat tinggal di Kaliangkup, RT.002/RW.008, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
9. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO**, berkedudukan di Jalan Kesatrian Nomor 1, Plaosan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, diwakili oleh Andri Kristanto, S.Kom, M.T., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tukiran, A.Ptnh., M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2022;
10. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU-OPAK**, berkedudukan di Jalan Solo Km. 6, Ngentak, Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Dr. Dwi Purwanto, S.T., M.T., selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, beralamat di Jalan Solo Km.6, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Herman, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 14,

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa adanya cacat hukum atas pelaksanaan hasil persetujuan dan atau kesepakatan oleh Para Tergugat atas nilai ganti kerugian dengan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Menyatakan bahwa Proses Penilaian Penetapan Ganti Kerugian yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat dari pertama cacat hukum, karena adanya ganti kerugian lainnya yang belum dilaksanakan atau dinilai untuk Para Penggugat dan menyeluruhnya, karena sudah melebihi batas 30 hari kerja Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memerintahkan pemberhentian semua kegiatan yang ada dan atau masih berjalan di lokasi Pembangunan Bendungan Bener sebelum ganti kerugian diterima Para Penggugat;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I:

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan telah daluarsa;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan bertentangan dengan asas *res judicata pro veritate habetur* dan *prematuur*;

2. Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan daluwarsa;
- Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 9 September 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa adanya cacat hukum atas pelaksanaan hasil persetujuan dan atau kesepakatan oleh Para Tergugat atas nilai ganti kerugian dengan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Menyatakan bahwa Proses Penilaian Penetapan Ganti Kerugian yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat dari pertama cacat hukum, karena adanya ganti kerugian lainnya yang belum dilaksanakan atau dinilai untuk Para Penggugat dan menyeluruhnya, karena sudah melebihi batas 30 (tiga puluh) hari kerja Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo;
4. Menghukum Turut Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.439.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 465/Pdt/2021/PT SMG., tanggal 7 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak berwenang memeriksa perkara ini;
2. Menyatakan, bahwa karena itu permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya kasasi Putusan tersebut Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1322 K/Pdt/2022 tanggal 18 April 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO SELAKU PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO, 2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO, Pemohon Kasasi II: KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) SIH WIRYADI DAN REKAN SELAKU PENILAI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI KABUPATEN PURWOREJO, Pemohon Kasasi III: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR, BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU - OPAK tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 9 September 2021

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1322 K/Pdt/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1322 K/Pdt/2022 *juncto* 465/Pdt/2021/PT SMG., *juncto* 8/Pdt.G/2020/PN Pwr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 September 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1322 K/Pdt/2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa adanya cacat hukum atas pelaksanaan hasil persetujuan dan atau kesepakatan oleh Para Tergugat atas nilai Ganti Kerugian dengan Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;
- Menyatakan bahwa Proses Penilaian Penetapan Ganti Kerugian yang telah dilaksanakan oleh Para Tergugat dari pertama cacat hukum karena adanya Ganti Kerugian yang belum dilaksanakan atau dinilai untuk Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali dan menyeluruhnya karena sudah melebihi batas 30 hari kerja Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo;
- Menghukum Para Tergugat untuk memerintahkan pemberhentian semua kegiatan yang ada atau masih berjalan di lokasi pembangunan Bendungan Bener sebelum Ganti Kerugian diterima Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I serta Turut Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 12 Oktober 2022 dan 11 Oktober 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

- Bahwa tidak ada bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;
- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat menyatakan tanggal 9 Desember 2019 terjadi musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Bukit Besek, Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang menurut Para Penggugat selaku pemilik lahan dan lain-lainnya merasa musyawarah berjalan dengan proses tidak komunikatif dan dialogis sehingga bentuk ganti rugi yang ditawarkan tidak layak dan tidak adil;
- Bahwa jika para pemilik lahan dan lain-lainnya merasa keberatan sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 *juncto* Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 5, maka pemilik lahan dan lain-lain harus mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Purworejo 14 (empat belas) hari setelah tanggal dilaksanakannya musyawarah penetapan ganti kerugian sesuai dengan Skema Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 *juncto* Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa adapun alasan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: WIDODO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. WIDODO, 2. SRI MURTI, 3. NURKOLIS, 4. YATIMAN, 5. PIKIR, 6. NUR AFIF, 7. ROHMATUN, 8. MARYUNI, 9. IFTAJAB, 10. SUYADI, 11. AMINAH, 12. SURYATIMAH, 13. SAHONO, 14. ASYAH, 15. HADI SUMANTO, 16. NURKOSIM, 17. PONIRAH, 18. SAIMAN, 19. SABITUN, 20. JUMALI, 21. ACHMAD MUHADJIR, 22. SUPRIHATININGTYAS, 23. SUYONO, 24. SUYATMI, 25. BARODIN, 26. HARYADIN, 27. WANGIYAH, 28. SARWIYAN, 29. PAIMAN, 30. RUSMINI, 31. MIFTAKHUDIN, 32. IHSANUDIN, 33. MUSTAKIM, 34. HADI SUWARNO, 35. PURNOMO, 36. SONIYAH, 37. HIMATUL KHOIROH, 38. ANIYAH (Ahli Waris SARIPAH), 39. SUBIYANTO, 40. AMIRRUDIN, 41. KOMARIYAH, 42. SUKIRMAN, 43. MUSTAJAB, 44. TAMERIN, 45. SUMIKIR, 46. PARISAH, 47. SUMINAH, 48. MINDARSIH, 49. KOMARMINAH, 50. SUTRIATUN, 51. SUTRISMAN, 52.

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMANTO, 53. FATHUROCHMAN (Wali dari IMAM MUTAQIN), 54. UMI ULFAH, 55. MUSANAH, 56. WIJI LESTARI, 57. RIBUT LESTARI, 58. MIFTAHUDIN, 59. SUTRIYATMI, 60. SARMINAH, 61. AMAT BADERUN, 62. MUSANAH, 63. ABDUL WAKHID, 64. SAROWI, 65. SUPILAH, 66. LASIPAH, 67. NAJIB, 68. BANİYAH tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, 30 Desember 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1382 PK/Pdt/2022



Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001